

Kedudukan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasca Pemberlakuan serta Pengaruhnya pada Bidang Kesehatan

Marlia Hafny Afrilies¹, Litya Surisdani Anggraenik^{2*}.

^{1,2} Program Studi Hukum, Fakultas Sosial, Universitas Harapan Bangsa .
Jl. Raden patah No 100, Ledug, kembaran, Banyumas 53182, Indonesia
¹marliahafny@uhb.ac.id, ² litya@uhb.ac.id

ABSTRACT

The government uses the omnibus law mechanism as an urgency in structuring laws and regulations, until Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is formed. The enactment of job creation brings problems related to its position in the system of legislation in Indonesia and also its impact on the health sector. There are inconsistencies and significant changes between the work copyright law and previous health regulations, for example in Law No. 36 of 2009 concerning Health and several other regulations related to health matters. The method used in this research is juridical-normative which is descriptive-analytical through literature study using the theory of level norms by Hans Nawiasky and the concept of the welfare state or the welfare state in government accountability in terms of health. The results of this study explain that the position of copyright in the hierarchy of legislation is the same as the law regulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. In a sociological study, it is necessary for health to get space in the focus of development in order to improve human resources, at the juridical level the job creation law has identified several changes by providing entities in the health sector which have been stagnant for a long time. However, there needs to be improvements to the existing work copyright law, so as not to cause new distortions and deviations.

Keyword: Position, Job Creation, Health

Abstrak

Pemerintah menggunakan mekanisme omnibus law sebagai urgensi dalam penataan peraturan perundang-undangan, hingga terbentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pemberlakuan cipta kerja membawa persoalan terkait kedudukannya dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga pengaruhnya pada bidang kesehatan. Terdapat inkonsistensi serta perubahan yang signifikan antara undang-undang cipta kerja dengan peraturan kesehatan sebelumnya, misalnya dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan maupun beberapa pengaturan lainnya yang berkaitan dengan ikhwal kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif yang bersifat deskriptif-analisis melalui studi kepustakaan dengan menggunakan teori jenjang norma oleh Hans Nawiasky serta konsep welfare state atau negara kesejahteraan dalam pertanggungjawaban pemerintah dalam hal kesehatan. Hasil penelitian ini menjelaskan kedudukan cipta kerja dalam hirarki perundang-undangan adalah sama sebagaimana undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Dalam kajian sosiologis perlu kiranya kesehatan mendapatkan ruang dalam fokus pembangunan guna meningkatkan sumber daya manusia, pada tataran yuridis UU cipta kerja telah mengidentifikasi beberapa perubahan dengan memberikan entitas pada bidang kesehatan yang telah lama stagnan. Namun, perlu ada penyempurnaan UU cipta kerja yang sudah ada, sehingga tidak menimbulkan distorsi dan penyimpangan baru.

Kata Kunci: Kedudukan, Cipta Kerja, Kesehatan

PENDAHULUAN

Cipta kerja merupakan hasil dan/atau metode omnibus law yang lebih dikenal sebagai suatu kodifikasi yang digunakan dalam mencabut atau mengganti undang-undang yang bertujuan untuk menata ulang aturan yang tersebar dalam beberapa undang-undang menjadi satu undang-undang.

Pada konteks hukum, hal ini dapat diartikan sebagai pengaturan politik tertentu yang telah dikembangkan dalam berbagai undang-undang dan menjadi payung hukum aturan yang baru. Substansi yang komprehensif seperti kodifikasi suatu ketentuan, menggabungkan beberapa ketentuan dengan isi substantif yang berbeda hingga menjadi satu ketentuan.

Dalam proses penyusunan dan revisi peraturan, yaitu melalui perumusan undang-undang, peraturan atau standar pada cipta kerja telah menjadi mekanisme hukum yang komprehensif serta dianggap lebih efektif dan efisien. Meski terkait dengan status hukum yang timbul konsep hukum cipta kerja belum diatur.

Oleh karena itu, penerapan konsep ini harus memberikan landasan hukum yang kokoh agar tidak bertentangan dengan asas dan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sederhananya pemaknaan pada pemberlakuan cipta kerja sebagai kesatuan hukum pada peraturan perundang-undangan, akan otomatis membatalkan materi-materi dalam peraturan sebelumnya. Undang-undang cipta kerja secara komprehensif telah mengubah beberapa aturan yang berlaku sebelumnya, termasuk di bidang medis dan kesehatan.

Cipta kerja dirumuskan dalam bentuk undang-undang, dan proses pembentukannya juga didasarkan pada rumusan ketentuan hukum yang berlaku. Kompleksitas investasi di Indonesia menjadi latar belakang munculnya aturan ini. Masalah yang komprehensif dalam investasi seperti perizinan, perpajakan dan pengadaan tanah menjadi alasan percepatan pengesahan cipta kerja.

Kemunculan regulasi yang komprehensif membawa harapan besar bagi investor untuk dapat memberikan kemudahan dalam berinvestasi. Investasi dibutuhkan negara untuk berbagai hal, yakni peluang modal guna meningkatkan sarana dan prasarana, menciptakan lapangan kerja lebih banyak dan mengikuti perkembangan industri terbaru serta yang paling utama adalah guna menambah pemasukan negara demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini diyakini mampu mendongkrak bisnis Indonesia sehingga menjadi prasyarat yang penting.

Dampak positif pemberlakuan cipta kerja terhadap lembaga legislatif Indonesia yakni cipta kerja dapat menyelesaikan masalah lambannya proses legislasi Indonesia. Hal ini sejalan dengan hasil pengesahan undang-undang oleh DPR yang terbatas dan juga siklus legislasi yang berlangsung kurang dari 5 tahun. Penurunan efisiensi legislatif disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Adanya DPD, membuat birokrasi terkait pembuatan undang-undang diperluas
- b) Kegiatan anggota DPR RI sangat padat sehingga bertentangan dengan fungsi pokok DPR RI
- c) Sistem hukum berada di garis depan dan juga memiliki sifat yang kaku.

Sehingga perlu kiranya membentuk undang-undang yang mampu menjawab setiap tantangan zaman. Hakikatnya Omnibus law atau cipta kerja dapat mengubah beberapa hukum sekaligus. Beberapa peraturan lama direvisi menjadi satu undang-undang pada satu aturan, sehingga fungsi yang luas ini membuat cipta kerja disebut sebagai undang-undang sapu jagat. (Sodikin, 2020).

Diantara sisi positif diterapkannya cipta kerja di Indonesia tentu terdapat di sisi lain yang bersebrangan. Pengesahan atau pemberlakuan cipta kerja menuai beberapa polemik didalamnya, salah satunya adalah mengenai pembentukan dan pengesahannya yang begitu cepat dalam kondisi pandemi tanpa

memperhatikan pengaruhnya bagi masyarakat. Selain itu, dalam pembentukannya luput memperhatikan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Kartika, 2020).

Sejak disahkan oleh DPR pada 5 Oktober 2020, cipta kerja telah berkali-kali diveto oleh berbagai kalangan yang juga memicu banyak kontroversi sehingga terjadi demonstrasi di berbagai tempat. Cipta kerja diyakini masih memiliki banyak kekurangan sehingga nantinya menimbulkan banyak masalah baru bagi masyarakat. (Matompo & Izziyana, 2020).

Salah satu Bidang yang menjadi sorotan dalam *omnibus law* atau undang-undang cipta kerja adalah bidang kesehatan. Terdapat 5 undang-undang terkait kesehatan yang turut berubah pasca kehadiran cipta kerja diantaranya adalah:

- a) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

Salah satu perbedaan prespektif antara masyarakat dan pemerintah dalam bidang kesehatan yang diatur dalam cipta kerja, yakni perihal tenaga kesehatan pada penjelasan Pasal 112 Angka 2 Pasal 4A ayat (3) huruf a tentang jasa pelayanan kesehatan medis. (Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance, 2020) Pasal tersebut menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan didalamnya terdapat pengakuan bidan tradisional atau dukun anak dan juga layanan pengobatan alternatif, termasuk layanan yang diberikan oleh paranormal. Ini tentunya menjadi hal baru pasca pemberlakuan cipta kerja.

Perubahan yang signifikan pada bidang kesehatan yang diatur dalam cipta

kerja dan juga kedudukan undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja pasca di berlakukannya, menginisiasi penulis untuk dapat membahas terkait dengan kedudukan pemberlakuan UU cipta kerja dan pengaruhnya pada bidang kesehatan saat ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian hukum dari perspektif hukum positif pada sudut pandang normatif atau ketentuan hukum yang berlaku. Norma penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif analisis. (Rideng, 2013)

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan menggunakan melalui studi pustaka, yaitu pengetahuan tentang peraturan yang berlaku.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori jenjang oleh Hans Nawiasky yang menyatakan dalam suatu negara norma hukum akan berlapi-lapi dan berjenjang guna menentukan kedudukannya dalam sebuah peraturan. Selanjutnya adalah adanya konsep *welfare state* merupakan gagasan negara yang bertanggungjawab atas kesejahteraan warga negaranya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja dan Pemberlakuannya di Indonesia

Undang-Undang Cipta Kerja resmi berlaku sejak di undangkan pada tanggal 02 November 2020 setelah ditandangi Presiden. Dalam ketentuan penutup Pasal 185 disebutkan bahwa peraturan pelaksana, baik dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Pemerintah (PP), wajib ditetapkan paling lama tiga bulan sejak diberlakukannya.

Pemberlakuan omnibus law seyogyanya lebih dekat dengan sistem hukum anglo saxon. Sedangkan sistem yang digunakan di Indonesia adalah sistem eropa kontinental, namun dalam dikotomi tertentu antara keduanya berbeda tipis dan sering bercampur

seiring berkembangnya zaman. Omnibuslaw bukanlah hal baru di dunia, namun pemberlakuannya di Indonesia saat ini menjadi hal yang tabu.

Salah satu alasannya adalah karena sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum yang berbeda (unik dan tersendiri) dengan sistem hukum yang ada di dunia. Sehingga dalam penerapan omnibus law perlu disesuaikan, yakni sistem hukum yang berfokus pada penentuan arah kebijakan yang efektif dan sistematis.

Saat ini sistem yang berlaku memerlukan prosedur koordinasi hukum yang berbeda dan jangka waktu yang lebih lama untuk dapat menghasilkan regulasi yang dianggap tepat. Negara perlu kiranya terus melakukan sinkronisasi dan pembaharuan pada peraturan perundang-undangan guna meminimalkan gesekan antar peraturan perundang-undangan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, dalam tatanan hukum di Indonesia perlu kiranya ruang untuk menerapkan konsep hukum yang komprehensif.

Menjawab persalan tersebut, maka Indonesia saat ini mulai menerapkan omnibuslaw atau cipta kerja yang dapat mengidentifikasi unsur/prinsip yang dianggap tidak relevan atau bermasalah dan secara cepat dapat menyelesaikannya. Hal ini dianggap sebagai langkah pemerintah dalam memperbaiki beberapa regulasi. Tentunya reformasi regulasi tidak boleh mengorbankan kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Reformasi aturan pada suatu negara, norma hukum yang berlaku senantiasa berjenjang dan berlapis, yang mana norma yang paling atas merupakan sumber daripada norma-norma yang ada dibawahnya. Hans Nawiasky menyatakan selain berjenjang dan berlapis, norma hukum juga berkelompok. Diantaranya adalah sebagai berikut:(A., 2020)

- a) *Staatspundamentalnorm* (Norma fundamental negara)
- b) *Staatgrundsetz* (aturan pokok/dasar negara)

- c) *Formell Gesetz* (aturan formal)
- d) *Verordnung dan autonome satzung* (aturan yang otonom dan aturan pelaksana)

Sehingga kaitannya dengan cipta kerja, undang-undang ini tentu harus secara jelas fungsi pokok dan kedudukannya dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia terutama dalam hal hirarki peraturan perundang-undangan.

Tingkat hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 7 Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang hierarki/urutan peraturan perundang-undangan Indonesia. meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana norma dan hirarki peraturan perundang-undangan, maka pemerintah harus secara terbuka dalam penyusunan dan pembentukan hukum, dengan mempertimbangkan pasal-pasal yang selaras penerapannya. Penyempurnaan perundang-undangan di Indonesia merupakan langkah yang baik, dan tentunya sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Mengingat letak dan dasar hukumnya, maka gagasan hukum peraturan cipta kerja menjadi salah satu cara untuk mengatasinya.

Konsep hukum cipta kerja bertujuan untuk menyelesaikan sengketa hukum perdata (investasi, lingkungan dan sebagainya) dan secara efektif menyelesaikan sengketa peraturan jangka panjang. Oleh karena itu, penerapan konsep ini harus memberikan landasan hukum yang kokoh dan sesuai dengan

prinsip juga standar yang ditetapkan dalam peraturan.

Cipta kerja melalui metode omnibus law dalam hirarki peraturan perundang-undangan merupakan hal yang sama dengan undang-undang lainnya. Oleh karenanya undang-undang cipta kerja memiliki kedudukan yang sama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pada tataran teori peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedudukan mengenai omnibus law belum diatur secara khusus, namun dapat ditemukan melalui legitimasi rasional. Maka, cipta kerja dapat didasarkan pada undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. (ROIHAN, 2021)

Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Bidang Kesehatan

Pembangunan dalam sektor kesehatan di Indonesia merupakan implikasi negara dalam menerapkan konsep negara kesejahteraan. Konsep *welfare state* atau negara kesejahteraan merupakan gagasan negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokratis yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya.

Pembangunan bidang kesehatan, merupakan bagian dari pembangunan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kapasitas kesehatan masyarakat. Pembangunan yang sehat merupakan ikhtiar dari masyarakat dan pemerintah guna miliki potensi yang utuh.

Kesehatan merupakan salah satu faktor terpenting dalam pembangunan suatu negara. Semua negara mementingkan perawatan medis dan menyediakan staf medis profesional kesehatan untuk menuju fasilitas medis yang modern. Negara juga memberikan

pengaturan terkait dengan Kesehatan (UU Kesehatan) sebagai pedoman hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Undang-undang kesehatan pertama-tama mengatur hak, kewajiban, fungsi dan tanggung jawab semua pihak dalam pelayanan kesehatan. Peraturan kesehatan memberikan kepastian bagi pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.

Pembaharuan regulasi kesehatan melalui Omnibuslaw atau kita kenal sebagai uu cipta kerja telah merubah sebagian ketentuan peraturan mengenai kesehatan, meski didalamnya menuai pro dan kontra. Tujuan utama adanya aturan cipta kerja ini adalah untuk menyempurnakan ketentuan lama guna perbaikan di bidang kesehatan. Beberapa perubahan peraturan kesehatan pasca pemberlakuan Undan-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah sebagai berikut:

Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis

Nomenklatur tenaga medis yang berisi dokter, dokter gigi dan spesialis merujuk pada putusan mahkamah konsitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya memisahkan antara tenaga medis dan tenaga kesehatan. UU Cipta kerja telah menerapkan hal tersebut sebagaimana Pasal 4A ayat (3) huruf a. Namun, kefarmasian, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan lainnya tidak masuk dalam daftar tenaga kesehatan sebagaimana yang telah dicantumkan, hal ini yang nantinya akan menjadi perdebatan, tentunya juga mengancam rasa keadilan bagi tenaga kesehatan lainnya. Selain itu, UU cipta kerja menjelaskan bahwa dokter hewan adalah jasa pelayanan medis, padahal praktik dokter hewan atau klinik hewan merupakan tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner (hewan). (Lestari, 2021)

Penambahan Profesi

Pasal 112 Angka 2 Pasal 4A ayat (3) huruf a tentang jasa pelayanan kesehatan medis. Jasa pelayanan kesehatan medis

diberikan salah satunya oleh dukun bayi dan pengobatan alternative termasuk paranormal didalamnya. Bahwa bidan dan dukun bayi disini memiliki posisi yang sama, padahal dukun bayi secara legitimasi belum memiliki pengaturan tentang etika, standar profesi bidan tradisional, hak masyarakat untuk menggunakan pelayanan medis, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.

Penggunaan jasa supranatural sebagai layanan pengobatan alternatif belum banyak dikenal di kalangan medis. Dalam hal kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional (Yankestrad) diperbolehkan. Artinya, pemberlakuannya mengacu pada pengalaman dan keterampilan yang diperoleh, yang dapat dipertimbangkan dan diterapkan sesuai dengan hukum dan peraturan sosial yang berlaku. Sebagian dari pelayanan pengobatan tradisional ini menggunakan keterampilan dan sebagian lagi menggunakan minuman. Terapis tradisional juga membutuhkan pelatihan formal untuk diakui sebagai profesional kesehatan. Selama ini Indonesia belum memberikan pelatihan formal bagi jasa pelayanan yang menangani fenomena paranormal dan dukun bayi di bidang kesehatan. (Sjaiful, 2021)

Perubahan Pasal Kesehatan dan Rumah Sakit

Pertama, UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 30 diturunkan dari ayat 5 menjadi ayat 4. Pasal 111 tentang makanan dan minuman untuk konsumsi masyarakat diturunkan dari ayat 6 menjadi ayat 4.

Pasal 188 mengacu pada tenaga kesehatan dan Jumlah tindakan administratif yang melanggar peraturan oleh instansi kesehatan telah dikurangi dari 4 menjadi hanya satu dari paragraf pertama.

Kedua Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Perubahan Pasal 24 alinea pertama mengacu pada penggolongan rumah sakit menurut kemampuan pelayanan, fasilitas penunjang, dan sumber daya manusianya. Pada pasal 62 tentang sanksi

administrative terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit tanpa izin denda nya dinaikkan dari Rp 5.000.000.000 menjadi Rp 7.000.000.000.

Hal lainnya

a) Pajak

Jasa pelayanan kesehatan medis tidak dikenakan PPN. Undang-Undang Cipta Kerja menetapkan bahwa tidak ada pajak pertambahan nilai (PPN) yang dibebankan pada layanan medis. Oleh karena itu, institusi publik dan swasta tidak berhak untuk memotong pajak pertambahan nilai, tetapi harus memotong pajak penghasilan ketika memberikan layanan medis ke fasilitas medis kelas atas dan fasilitas medis dengan rujukan. (PPH 21). Ketentuan UU cipta kerja secara Komprehensif mengakui keberadaan jiwa dan mencatat jiwa sebagai alternatif pelayanan medis. Ini dapat ditemukan di bagian 4A (3) tentang layanan kesehatan. Selain supranatural, layanan kesehatan memiliki tujuh layanan lainnya. Pelayanan kesehatan yang diberikan adalah salah satunya mengenai pengobatan alternative termasuk paranormal.

b) Akreditasi rumah sakit

Pasal 40 ayat (1) Cipta kerja mengharuskan rumah sakit untuk disertifikasi setiap tiga tahun. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada masyarakat. Cipta kerja juga Tidak menyinggung Puskesmas didalamnya. (Nahda Rizki Utami, 2021).

KESIMPULAN

Kedudukan cipta kerja dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sama dengan undang-undang lainnya sebagaimana hirarki dalam Pasal 7 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan meski dalam tataran teori belum diatur secara khusus dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Pemberlakuan cipta kerja tidak hanya memiliki dampak pada sektor ekonomi

seperti investasi, ketenagakerjaan dan lainnya. Tetapi juga memiliki pengaruh dalam bidang kesehatan. Pasca pemberlakuannya cipta kerja masih memiliki celah produk hukum dalam Bidang kesehatan, diantaranya adalah:

- a) Adanya dokter hewan atau praktik dokter hewan sebagai tenaga medis, padahal hal tersebut termasuk dalam usaha pelayanan jasa medik veteriner.
- b) Penambahan profesi paranormal dan dukun bayi sebagai tenaga medis. Hal ini dalam praktiknya masih bias, karena kedua profesi ini belum memiliki pengaturan standar khusus.
- c) Terdapat penyederhanaan Pasal dalam undang-undang kesehatan dan rumah sakit
- d) Adanya akreditasi rumah sakit per tiga tahun serta jasa layanan medis tidak dikenakan PPN.

SARAN

Perlunya tataran teori dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga tidak hanya diakui melalui legitimasi rasional

Substansi UU Cipta Kerja terhadap Bidang kesehatan adalah diakui dukun bayi dan juga paranormal sebagai alternatif pengobatan tradisional. Namun yang perlu dipahami adalah kedua unsur ini belum menerima pendidikan formal untuk menjalankan pekerjaannya secara profesional sehingga perlu pendidikan secara resmi dan formal juga Terdapat bias pengertian mengenai nomenklatur pelayanan jasa medis yang hanya disebutkan beberapa Bidang saja. Kiranya perlu menambahkan nomenklatur tenaga kesehatan lainnya dengan menambahkan apoteker, tenaga medis lingkungan dan sebagainya juga didalamnya tenaga medis lingkungan dan/atau lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A., A. P. (2020). Pengertian Grundnorm dan Staatsfundamentalnorm. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ec227e60ca47/pengertian-igrundnorm-i-dan-istaatsfundamentalnorm-i/>
- Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance. (2020). Alasan Buruh Lanjutkan Demo Tolak Omnibus Law Cipta Kerja. DetikFinance.
- Kartika, S. D. (2020). POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS, XII(20).
- LESTARI, S. R. I. (2021). Kajian Uu Cipta Kerja Terhadap Uu Kesehatan Dan Uu Tenaga Kesehatan. MAGISTRA Law Review.
- Matompo, O. S., & Izziyana, W. vivid. (2020). Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan RUU Cipta Kerja. *Rechstaat Nieuw (Aturan Hukum Baru)*, 5(1).
- Nahda Rizki Utami. (2021). Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Sektor Kesehatan di Indonesia. Heylaw Edu. <https://heylawedu.id/blog/pengaruh-undang-undang-cipta-kerja-terhadap-sektor-kesehatan-di-indonesia>
- Rideng, I. W. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1).
- ROIHAN, M. I. (2021). Omnibus Law Ditinjau Dari Perspektif Sistem Perundang - Undangan di Indonesia. Universitas Islam Indonesia.
- Sjaiful, M. (2021). Problematika Normatif Jaminan Hak-Hak Pekerja Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Media luris*, 4(1). <https://doi.org/10.20473/mi.v4i1.22572>
- Sodikin. (2020). Paradigma undang-undang dengan konsep. *Rechtsvinding*, 9(April), 143–160.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan Republik
Indonesia

Undang-Undang No mor 36 Tahun 2014
Tentang Tenaga Kesehatan.